



PENETAPAN

Nomor: 431/ Pdt.P/ 2024/ PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PUJI ASTUTI, Tempat dan Tanggal Lahir, Kendal 13 Desember 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Mijen Rt 01 Rw 02, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang

Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga dibawah Register Perkara Nomor : 431/Pdt.P/2024/PN Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon adalah Nama Lengkap PUJI ASTUTI, Tempat dan Tanggal Lahir, Kendal 13 Desember 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Mijen Rt 01 Rw 02, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK3374145312560001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-12082024-0031 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang :
- Bahwa identitas Pemohon pada buku Paspor adalah nama lengkap PUJI NGAIMAN, Tanggal Lahir 13 Desember 1967 yang diterbitkan OLEH KONSULAT JENDERAL RI JOHOR BAHRU, Nomor Registrasi 1A21664494FLSR dengan nomor Paspor AS 022467, akibat dari kesalahan Nama Lengkap tersebut Pemohon mendapat kendala dalam pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Administrasi, terutama untuk mengurus perpanjangan Paspor bagi Pemohon;

- Bahwa terdapat perbedaan data antara Kartu tanda penduduk, , kartu keluarga, akte kelahiran, akte nikah serta paspor. Dengan adanya perbedaan data tersebut menimbulkan ketidaksesuaian data pada dokumen. Sehingga diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk mengesahkan data diri yang benar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin pada pemohon bahwa data diri pemohon yang benar adalah nama Puji Astuti, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Desember 1956 yang seterusnya akan digunakan hingga akhir hayat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi agar perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Paspor Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Puji Astuti selaku Pemohon dalam Penetapan ini, yang diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374141212059878 atas nama Suyono DS tertanggal 07 November 2018, yang diberi tanda Bukti yang diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-12082024-0031 atas nama Puji Astuti, yang diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 380/Kua.11.33.07/PW.01/VI/2024, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen tertanggal 09 Juli 2024, yang diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Foto copy Paspor Nomor AS 022467 atas nama Puji Ngaiman, yang diberi tanda Bukti **P-5**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PANIYEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PUJI ASTUTI dilahirkan di Kendal, Tanggal Lahir 13 Desember 1956, ternyata pada Paspor Nomor AS 022467 atas nama PUJI NGAIMAN Tanggal Lahir 13 Desember 1967;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon KTP. Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen semua memakai nama PUJI ASTUTI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dan tahun kelahiran pada Paspor Nomor AS 022467, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : PUJI NGAIMAN dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : PUJI ASTUTI dan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor AS 022467, yang semula tahun kelahiran Pemohon terbaca : 1967 dibetulkan menjadi terbaca : 1956;
- Bahwa maksud dan tujuan pembetulan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tahun kelahiran pada Paspor ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi **SOLEH TRI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PUJI ASTUTI dilahirkan di Kendal, Tanggal Lahir 13 Desember 1956, ternyata pada Paspor Nomor AS 022467 atas nama PUJI NGAIMAN Tanggal Lahir 13 Desember 1967;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen semua memakai nama PUJI ASTUTI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dan tahun kelahiran pada Paspor Nomor AS 022467, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : PUJI NGAIMAN dibetulkan menjadi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca : PUJI ASTUTI dan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor AS 022467, yang semula tahun kelahiran Pemohon terbaca : 1967 dibetulkan menjadi terbaca : 1956;

- Bahwa maksud dan tujuan pembetulan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tahun kelahiran pada Paspor ;
- Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun kelahiran pemohon yang semula nama pemohon pada paspor tertulis dan terbaca Puji Ngaiman menjadi Puji Astuti dan tahun kelahiran yang semula tertulis dan terbaca 1967 menjadi 1956;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan mengganti nama dan tahun kelahiran tersebut dipergunakan untuk pada Passport milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dapat diketahui, bahwa semua dokumen yang dimiliki bernama Puji Astuti dan tahun kelahiran pemohon tahun 1956;

Menimbang, keterangan saksi Paniyem dan saksi Soleh Tri Wahyudi yang merupakan adik Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon bernama Puji Astuti dan lahir pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan Negeri Semarang, Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini untuk membetulkan atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap nama dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam Paspor yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tertulis P-5 berupa passport yang diajukan dapat diketahui bahwa nama pemohon tercantum dan tertulis Puji Ngaiman dan tahun kelahiran pemohon tercantum dan tertulis tahun 1967 sedangkan dalam bukti tertulis P-1, P-2, P-3 dan P-4 tercantum dan tertulis nama pemohon Puji Astuti dan tahun kelahiran 1956 dengan demikian beralasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pada passport milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal pencatatan perubahan identitas berbunyi :

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hal hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan hukum dikabulkan, berdasarkan hal hal tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Pasal 184 H.I.R. serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis dan terbaca Puji Ngaiman dengan tahun kelahiran 1967, dibetulkan mejadi tertulis dan terbaca nama Puji Astuti dan tahun kelahiran 1956;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini untuk membetulkan atau memberi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Pasport yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, 08 Oktober 2024 oleh kami Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ardiana Susanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ARDIANA SUSANTI, S.H, MH HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H., M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBK | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)